

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini sangat signifikan karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa Bank konvensional itu mengandung unsur riba, di dalam agama Islam riba itu dilarang. Perbankan syariah dimulai melakukan kegiatan operasionalnya pada tahun 1992 melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti, BPRS dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah sehingga dapat menyejahterakan umat-umat melalui bantuan pembiayaan pada usaha-usaha umat tersebut. Kegiatan lembaga keuangan selalu berhubungan dengan nasabah, sehingga risiko dalam kegiatan lembaga keuangan selalu muncul.

Setiap lembaga keuangan Islam pasti mempunyai permasalahan atau risiko. Tugas manajer dalam suatu lembaga keuangan adalah mengelola, mengatur risiko agar lembaga keuangan tersebut dapat mengurangi serta terhindar dari dampak risiko tersebut. lembaga keuangan yang terkena salah satu risiko yang berhubungan dengan keuangan akan sangat berbahaya, terutama risiko tersebut sudah diketahui oleh nasabah lembaga keuangan tersebut, sehingga reputasi lembaga keuangan tersebut sangat dipertaruhkan demi berlangsungnya eksistensi lembaga keuangan tersebut.

Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Syarif Hidayatullah di Banten yang dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia (BI) dikarenakan BPRS Syarif Hidayatullah lemah dalam tata kelola manajemen dan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank, maka Bank Indonesia mencabut izin usaha BPRS Syarif Hidayatullah. Terjadinya pencabutan izin kerja ini dikarenakan BPRS Syarif Hidayatullah tersebut tidak bisa mengelola risiko sehingga berdampak pada tingkat kesehatan BPRS tersebut. Menjaga tingkat kesehatan Bank, maka Bank juga harus menerapkan prinsip manajemen risiko agar risiko yang datang dapat dikelola dengan baik. (<http://finance.detik.com>)

Risiko adalah kerugian akibat kejadian yang tidak dikehendaki muncul (Sunaryo, 2007: 3). Risiko dapat diidentifikasi berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu risiko karena pergerakan harga pasar atau disebut risiko pasar. Risiko yang diakibatkan nasabah yang gagal bayar atau disebut risiko pembiayaan. Risiko yang diakibatkan kegagalan sistem, karyawan, dan proses atau disebut juga risiko operasional. Risiko yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek atau disebut juga risiko likuiditas.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang penuh dengan risiko. Mulai dari risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko operasional dan lain-lain (Rivai dan Ismal, 2013: 13-19). Dalam operasinya, setiap manager

dalam suatu lembaga keuangan harus tepat dalam mengambil keputusan demi kelangsungan eksistensi dari lembaga keuangan itu sendiri. Peran Dewan Pengawas Syariah juga penting dalam menentukan arah lembaga keuangan syariah untuk menghindar serta mengelola risiko yang ada.

Di sisi lain, peran lembaga keuangan yang membiayai usaha mikro sangat efektif, itu dikarenakan pihak lembaga keuangan berperan aktif dalam membangun usaha-usaha masyarakat khususnya di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia dengan jumlah UKM terbanyak. Yogyakarta juga merupakan kota pelajar bagi mahasiswa, sehingga daya beli serta peningkatan pada tingkat usaha masyarakat Yogyakarta menjadi naik, dari sinilah peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sangat penting dalam membangun usaha masyarakat di Yogyakarta.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai peluang dalam hal tercapainya tingkat profitabilitas yang tinggi, itu bisa dilihat dengan sistem BPRS yang selalu turun ke pasar untuk mencari nasabah agar usaha nasabah itu terus meningkat. BPRS juga mulai mengubah pola pikir dari masyarakat dengan tidak meminjam lagi kepada para rentenir. BPRS juga menawarkan produk yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, seperti pembiayaan mudharabah yaitu lembaga keuangan yang menyertakan modal dan nasabah mengelola dana tersebut yang nantinya keuntungan dibagi berdasarkan persetujuan antara pihak lembaga keuangan dan nasabah pada awal akad.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BDW) mengalami tingkat NPF yang tinggi yaitu sebesar 13%. Hal ini tentunya sangat perlu untuk dianalisis penyebab serta tindakan yang akan diambil kedepannya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh tingginya persentase pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah masuk dalam risiko pembiayaan dan risiko pembiayaan juga termasuk dalam kategori risiko yang mempengaruhi keuangan Bank.

Risiko sebenarnya tidak harus dihindari, melainkan harus dikelola dengan baik. Apabila suatu lembaga keuangan dapat mengelola risiko keuangan dengan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat mencapai tingkat profitabilitas atau tingkat keuntungan yang tinggi.

Dari sinilah peneliti sangat tertarik menganalisis penerapan manajemen risiko keuangan pada lembaga keuangan di Yogyakarta dan menjadikan BPRS Bangun Drajat Warga sebagai obyek penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan dan penerapan BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) dalam mengelola risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kebijakan dan penerapan BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) dalam mengelola risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menganalisis pada BPRS Bangun Drajat Warga.
2. Obyek yang diteliti adalah penerapan manajemen risiko yang berpengaruh pada bidang keuangan (*financial*) yaitu risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional di BPRS Bangun Drajat Warga.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. **Bagi Peneliti** : Untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan peneliti akan pemahaman mengenai manajemen risiko yang berpengaruh pada keuangan sehingga peneliti dapat berbagi ilmu dengan mahasiswa ataupun masyarakat-masyarakat sekitar akan ilmu manajemen risiko keuangan tersebut tersebut.
- b. **Bagi Akademisi** : Memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi khususnya dibidang Perbankan syariah dalam mengelola risiko sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi awal dalam menimba ilmu manajemen risiko keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi :** Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perbankan di Indonesia khususnya manager di Perbankan Syariah dalam membuat keputusan dalam manajemen risiko keuangan agar tidak terjadi lagi kejadian seperti BPRS Syarif Hidayatullah.
- b. Bagi Masyarakat :** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal-hal risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat tidak terlalu panik ketika mereka tidak dapat menarik kembali uang mereka pada saat itu.